

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1337 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 40, Pasal 47, Pasal 54 ayat (4), Pasal 61 ayat (3) [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2014](#) tentang Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Permukiman;
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Rumah Susun;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2014](#) tentang Rumah Susun;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; Tahun
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1058 Tahun 2013](#) tentang Penghunian dan Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Bandung;
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

9. Satuan ...

9. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
10. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama.
11. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan pembinaan.
12. Lembaga pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa adalah suatu badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
13. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
15. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
16. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni.

Bagian ...

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. lingkup pengelolaan;
- b. penghunian;
- c. teknis operasional;
- d. keuangan;
- e. kelembagaan;
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

LINGKUP PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Objek Pengelolaan

Pasal 3

Objek pengelolaan Rusunawa yaitu:

- a. Rusunawa aset milik daerah; dan/atau
- b. Rusunawa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Daerah Kota dan/atau serah terima asetnya sedang dalam proses penyelesaian.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengelolaan

Pasal 4

Kegiatan pengelolaan Rusunawa meliputi:

- a. promosi atau publikasi Rusunawa;
- b. penyeleksian calon penghuni Rusunawa;
- c. penghunian Rusunawa;
- d. pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas Rusunawa;
- e. penagihan sewa fasilitas Rusunawa;
- f. penyeteroran penerimaan keuangan;
- g. pembinaan penghuni; dan
- h. pengadministrasian kegiatan.

BAB ...

BAB III
PENGHUNIAN
Bagian Kesatu
Sasaran Penghunian

Pasal 5

Sasaran penghunian Rusunawa yaitu MBR di Daerah Kota yang berpenghasilan tetap dan belum memiliki rumah tinggal.

Bagian Kedua
Persyaratan Penghunian

Pasal 6

Untuk penghunian Rusunawa, calon penghuni wajib menyampaikan surat permohonan kepada UPT dengan menyertakan berkas persyaratan meliputi:

- a. photo kopi Kartu Tanda Penduduk (suami dan isteri);
- b. photo kopi Buku Nikah;
- c. photo kopi Kartu Keluarga;
- d. surat keterangan penghasilan Kepala Keluarga dari kantor tempat bekerja;
- e. slip gaji;
- f. surat keterangan belum memiliki rumah tinggal dari Ketua RT/RW yang diketahui Kelurahan;
- g. surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah);
- h. biodata; dan
- i. pas photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 7

Penghunian Rusunawa untuk keluarga dengan jumlah jiwa maksimum 4 (empat) orang terdiri atas suami isteri/janda/duda dengan mempunyai 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang anak.

Pasal ...

Pasal 8

Ruang hunian di Rusunawa dapat ditempati calon penghuni setelah memenuhi kewajiban keuangan meliputi:

- a. uang jaminan sewa;
- b. pembayaran sewa;
- c. penyetoran tabungan perumahan bulan pertama; dan
- d. perjanjian sewa menyewa Rusunawa yang telah ditandatangani antara calon penghuni dan pengelola.

Pasal 9

- (1) Ruang hunian wajib ditempati calon penghuni yang telah memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 5 (lima) hari setelah perjanjian sewa menyewa Rusunawa ditandatangani.
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi batas waktu yang ditetapkan, penghunian dibatalkan, maka calon penghuni dikenakan denda administrasi.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu penghunian Rusunawa adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun selama maksimum 10 (sepuluh) tahun jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Perjanjian sewa Rusunawa dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

Penghuni dapat pindah ke ruang hunian lain dengan perubahan letak lantai dan tipe ruang hunian apabila memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan.

Pasal ...

Pasal 12

Penghunian Rusunawa berakhir dalam hal:

- a. jangka waktu penghunian sesuai perjanjian sewa menyewa telah terpenuhi dan penghuni tidak memperpanjang waktu hunian;
- b. penghuni mengundurkan diri;
- c. penghuni melakukan pelanggaran berat;
- d. penghuni tidak mengindahkan Surat Peringatan 2 (dua) kali dari UPT Rusunawa atas pelanggaran yang dilakukan; dan
- e. penghuni tidak membayar sewa selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 13

- (1) Penghuni dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan keamanan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.

Pasal 14

- (1) Penghuni berhak mendapat pelayanan hunian sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan fasilitas ruang hunian;
 - b. listrik;
 - c. air bersih;
 - d. air limbah;
 - e. pewadahan dan pengangkutan sampah;
 - f. pembayaran sewa;
 - g. fasilitas umum;
 - h. informasi; dan
 - i. keamanan.
- (3) Standar pelayanan minimal Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghunian Rusunawa untuk relokasi perumahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 16

Pembinaan kepada penghuni dilaksanakan oleh UPT dan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

TEKNIS OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Operasional

Pasal 17

Promosi atau publikasi Rusunawa dapat dilaksanakan dalam hal kondisi fisik Rusunawa layak huni dan aspek-aspek pengelolaannya telah disiapkan.

Pasal 18

Promosi atau publikasi Rusunawa dilaksanakan pada awal penghunian dan pada kondisi tingkat hunian Rusunawa rendah.

Pasal 19

Kebenaran informasi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang disampaikan calon penghuni, dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait dan dilakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 20

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana Rusunawa dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal ...

Pasal 21

Pemeliharaan sarana dan prasarana Rusunawa meliputi:

- a. pemeliharaan rutin;
- b. pemeliharaan berkala; dan
- c. perbaikan kerusakan ringan.

Bagian Kedua

Pelayanan Fasilitas Penunjang

Pasal 22

Pemenuhan kebutuhan air bersih dan pengolahan air limbah untuk ruang hunian dilayani oleh lembaga pengelola.

Pasal 23

Pemenuhan kebutuhan listrik ruang hunian dan fasilitas lainnya dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pasal 24

- (1) Pengumpulan sampah dari pewadahan sampah ruang hunian dilakukan oleh penghuni.
- (2) Pengangkutan sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Ruang

Pasal 25

Ruang hunian dimanfaatkan hanya untuk hunian keluarga selama tinggal di Rusunawa.

Pasal 26

Ruang terbuka koridor dimanfaatkan hanya untuk tempat menerima kunjungan tamu dan pertemuan warga penghuni Rusunawa.

Pasal ...

Pasal 27

Ruang terbuka selasar dimanfaatkan hanya untuk penempatan pewadahan sampah dari ruang hunian.

Pasal 28

Ruang usaha, tempat penyimpanan sepeda dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditempatkan di lantai dasar rusunawa.

Pasal 29

Fasilitas umum tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat non penghuni sesuai persyaratan yang ditetapkan.

BAB V

KEUANGAN

Bagian Kesatu

Sasaran Pengusahaan

Pasal 30

Sasaran pengusahaan pengelolaan rusunawa yaitu usaha non komersial dan tidak untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu dan hanya untuk memperoleh pemulihan biaya pengelolaan (*cost recovery*) tidak termasuk biaya pajak dan biaya penyusutan (depresiasi).

Bagian Kedua

Biaya Pengelolaan

Pasal 31

- (1) Biaya pengelolaan Rusunawa meliputi biaya:
 - a. operasional;
 - b. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. perbaikan kerusakan berat; dan
 - d. penyusutan untuk reinvestasi Rusunawa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diakomodir dalam kegiatan pengelolaan rumah susun.

Pasal 32

Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibiayai dari:

- a. APBD Kota Bandung;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pendapatan

Pasal 33

Pendapatan dalam pengelolaan Rusunawa meliputi:

- a. pendapatan dari sewa ruang hunian;
- b. sewa ruang usaha;
- c. sewa fasilitas umum;
- d. denda administrasi;
- e. rekening pemakaian air minum; dan
- f. pendapatan lainnya yang sah.

Bagian Keempat
Tarif Sewa

Pasal 34

Tarif sewa ruang hunian dihitung berdasarkan sasaran pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 35

- (1) Tarif sewa ruang hunian diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. type ruang hunian;
 - b. fasilitas ruang hunian;
 - c. letak lantai; dan
 - d. kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada studi tarif sewa.

Pasal 36

Tarif sewa ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak lebih 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya penghasilan penghuni setiap bulan.

Pasal 37

Tarif sewa ruang hunian dapat disesuaikan berdasarkan peningkatan sasaran pengusahaan, biaya pengelolaan dan penghasilan penghuni.

Pasal 38

Tarif sewa ruang usaha dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan ruang usaha serta diklasifikasikan berdasarkan jenis ruang usaha.

Pasal ...

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sewa ruang hunian dan ruang usaha rusunawa ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kelima

Tarif Pelayanan Fasilitas Penunjang

Pasal 40

- (1) Tarif pelayanan fasilitas penunjang meliputi tarif:
 - a. sewa fasilitas umum;
 - b. air bersih;
 - c. listrik; dan
 - d. retribusi kebersihan ruang hunian.
- (2) Tarif sewa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan fasilitas umum.
- (3) Tarif air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih.
- (4) Tarif listrik ruang hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan berdasarkan penetapan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (5) Tarif retribusi kebersihan ruang hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sesuai ketetapan dari Perusahaan Daerah Kebersihan.

Bagian Keenam

Jaminan Sewa Hunian

Pasal 41

Calon penghuni wajib memenuhi persyaratan uang jaminan sewa hunian sebesar 2 (dua) kali dari tarif sewa ruang hunian.

Pasal 42

Uang jaminan dipergunakan untuk pembayaran uang sewa keterlambatan bulan ke dua ketiga penghuni tidak dapat membayar uang sewa dan apabila penghuni dalam bulan keempat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sewa, maka penghuni harus meninggalkan hunian rusunawa.

Pasal ...

Pasal 43

Uang jaminan sewa hunian dikembalikan kepada penghuni, dalam hal:

- a. waktu tinggal di Rusunawa berakhir sesuai perjanjian sewa menyewa Rusunawa;
- b. penghuni mengundurkan diri; dan/atau
- c. penghuni mendapat sanksi penghentian hunian.

Bagian Keenam
Tabungan Perumahan

Pasal 44

- (1) Setiap penghuni Rusunawa wajib melaksanakan Tabungan Perumahan.
- (2) Tabungan Perumahan merupakan upaya penyiapan kemampuan keuangan penghuni dalam rangka kepemilikan lahan dan/atau pemenuhan uang muka untuk kepemilikan rumah setelah waktu tinggal di Rusunawa berakhir sesuai perjanjian sewa menyewa Rusunawa.

Pasal 45

Besaran tabungan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) berdasarkan tingkat penghasilan penghuni dan kemampuan membayar seluruh kewajiban keuangan selama tinggal di Rusunawa.

Pasal 46

Tabungan perumahan disetorkan setiap bulan kepada lembaga pengelola bersamaan dengan pembayaran sewa ruang hunian.

Pasal 47

Dalam pengelolaan tabungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, lembaga pengelola bekerjasama dengan Bank sesuai perjanjian yang disepakati.

Pasal 48

Tabungan perumahan diserahkan kepada penghuni oleh pihak Bank jika waktu tinggal di rusunawa penghuni mengundurkan diri tinggal di Rusunawa, penghuni mendapat sanksi penghentian tinggal di Rusunawa.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Denda Administrasi

Pasal 49

- (1) Keterlambatan pembayaran sewa ruang hunian dikenakan denda administrasi.
- (2) Pengenaan denda keterlambatan dihitung perhari sebesar 2% (dua persen) x tarif sewa bulanan x jumlah hari keterlambatan.

Pasal 50

Keterlambatan pembayaran sewa ruang usaha dikenakan denda administrasi sebesar 5% (lima persen) x tarif sewa bulanan x jumlah hari keterlambatan.

Pasal 51

Pembatalan penghunian Rusunawa dikenakan denda administrasi 1 (satu) x tarif sewa ruang hunian.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 52

Pembayaran dan penyetoran kewajiban keuangan penghuni dilaksanakan di kantor UPT.

Pasal 53

Pembayaran sewa ruang hunian dan ruang usaha serta penyetoran tabungan perumahan oleh penghuni dilaksanakan di minggu pertama bulan berikutnya pada waktu jam kerja UPT.

Pasal 54

Uang jaminan sewa hunian disetorkan lembaga pengelola kepada bank dengan menggunakan nomor rekening tersendiri.

Pasal 55

Tabungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disetorkan kepada Bank yang bekerjasama dengan UPT.

Pasal 56

Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 disetorkan oleh lembaga pengelola ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal ...

Pasal 57

Dalam hal penghuni telah melakukan pembayaran kewajiban keuangan, penghuni mendapat bukti pembayaran kewajiban keuangan berupa kuitansi dan bukti penyetoran tabungan perumahan berupa buku tabungan bank.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Ekonomi

Pasal 58

- (1) Pengembangan ekonomi di lingkungan Rusunawa dapat dilakukan perorangan atau kelompok usaha.
- (2) Usaha yang diperbolehkan antarlain:
 - a. kelompok usaha;
 - b. penjualan hasil perkebunan sayuran;
 - c. penjualan hasil olahan makanan;
 - d. penjualan hasil kerajinan tangan;
 - e. penjualan hasil daur ulang sampah; dan
 - f. pengelolaan bank sampah.

Pasal 59

Pengembangan ekonomi di lingkungan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan oleh dan untuk penghuni dengan pembinaan oleh lembaga pengelola dan Dinas terkait.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian kesatu

Lembaga Pengelola

Pasal 60

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Rusunawa, Wali Kota membentuk Lembaga Pengelola Rusunawa.
- (2) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Dinas;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. Badan Layanan Umum Daerah.

(3) Lembaga ...

- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Lembaga Pengelola dibentuk, diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pengelola Rusunawa

Pasal 61

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pengelola Rusunawa, meliputi:

- a. menyusun program dan perencanaan yang mencakup operasional dan teknis sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyusun anggaran untuk kegiatan pengelolaan yang diusulkan melalui kepala/manajer badan pengelola;
- c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan, dan penyediaan utilitas (listrik dan air bersih);
- d. melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
- e. melaksanakan penataan kawasan dan pembangunan fasilitas pendukung di dalam kawasan Rusunawa;
- f. melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggan, pembinaan, penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima uang sewa serta penyeterannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
- i. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- j. melaporkan kepada Kepala Dinas secara periodik mengenai posisi keuangan, administrasi, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Pasal ...

Pasal 62

Lembaga pengelola dibentuk berdasarkan beban kerja pengelolaan Rusunawa.

Pasal 63

Kapasitas UPT dapat ditingkatkan berdasarkan:

- a. peningkatan sasaran pengusahaan;
- b. beban kerja; dan
- c. standar pelayanan hunian.

Pasal 64

- (1) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 wajib memberikan pelayanan hunian sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pendapatan.

Pasal 65

Penghuni termasuk cakupan penduduk Rukun Tetangga/Rukun Warga di lingkungan setempat, oleh karena itu untuk kepentingan kependudukan, Rukun Tetangga/Rukun Warga dapat melakukan akses langsung ke rusunawa yang dikoordinasikan kepada lembaga pengelola.

BAB VII

GERAKAN MENABUNG PENGHUNI
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Penghuni rusunawa wajib mengikuti pengaturan masa penghunian.
- (2) Masa penghunian rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan jangka waktu maksimal 10 tahun.
- (3) Masa penghunian rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan besaran penghasilan penghuni dan tabungan dalam jangka pertahun berjalan diakumulasikan dengan penghuni lain yang sama penghasilannya dan besaran tanggungan.

(4) Evaluasi ...

- (4) Evaluasi masa penghunian berdasarkan peningkatan besaran penghasilan penghuni dilakukan pada tahun ke 3 (tiga), ke 5 (lima), ke 7 (tujuh) dan/atau ke 10 (sepuluh).
- (5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penghuni wajib keluar dari unit hunian Rusunawa.
- (6) Dalam hal penghuni tidak mengikuti program tabungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), batas waktu penghunian ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Besaran tabungan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 15% (lima belas perseratus) berdasarkan tingkat penghasilan penghuni dan kemampuan membayar seluruh kewajiban keuangan selama tinggal di rusunawa.

Pasal 67

- (1) Selama masa penghunian rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, penghuni wajib mengikuti program Gerakan Menabung.
- (2) Gerakan Menabung sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Solusi bagi penghuni rusunawa agar dapat memiliki tempat tinggal sendiri dengan cara menabung secara terjadwal sesuai masa tinggal penghuni rusunawa.
- (3) Gerakan Menabung dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Daerah Kota, Perbankan dan Pengembang.

Bagian Kedua

Siklus Gerakan Menabung

Pasal 68

- (1) Gerakan Menabung dilakukan melalui pembentukan Kelompok Penabung.
- (2) Setoran selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemungutan oleh pihak Bank yang telah ditetapkan.

(3) Pihak ...

- (3) Pihak Bank dalam melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di Rusunawa setempat.

BAB VIII

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN PENGHUNI RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Pengelola wajib mengadakan Program Pemberdayaan Peningkatan Perekonomian Penghuni Rusunawa.
- (2) Program Pemberdayaan Peningkatan Perekonomian Penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Pemberian pelatihan kepada penghuni Rusunawa;
 - b. Pembentukan kelompok usaha warga Rusunawa
 - c. Penyediaan Bank Sampah;
 - d. Pemanfaatan lahan yang ada di Rusunawa untuk Usaha Pertanian Perkotaan;
 - e. Pemberdayaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Terkait

Pasal 70

Dalam rangka Program Pemberdayaan Peningkatan Perekonomian Penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dapat melibatkan Perangkat Daerah dengan pembiayaan dari anggaran Dinas bersangkutan, yang meliputi:

- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Dinas Koperasi UKM;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas ...

- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- f. Dinas Pangan dan Pertanian;
- g. Dinas Tenaga Kerja;
- h. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- j. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
dan/atau
- k. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 71

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi penghunian serta prasarana dan sarana Rusunawa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mendelegasikan kepada UPT.
- (3) UPT membuat laporan bulanan kinerja pengelolaan Rusunawa dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 72

- (1) Dinas berwenang melakukan pengendalian operasional Rusunawa.
- (2) Dalam melakukan pengendalian operasional rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mendelegasikan kepada UPT.
- (3) Pengendalian operasional Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara insidentil dan berkala oleh UPT agar tertib hunian, kondisi sosial dan pelayanan hunian yang memenuhi standar pelayanan minimal dapat dipertahankan.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027